



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Azis Bin Barmawi**
2. Tempat lahir : Tanah Genting
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 01Desa Tanjung Aur Seberang Kecamatan Serai
Serumpun Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIS Bin BARMAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL AZIS Bin BARMAWI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa DVD merk Niko, mikrofon merk TOA dan speaker aktif merk BSK (terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa TV LED merk LG, Digital dan Parabola (terlampir dalam berkas perkara);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah kotak TV merk LG;
 - 2 (dua) buah remot control merk LG dan merk Niko;
 - 1 (satu) unit TV layar datar LED merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK warna hitam;
 - 1 (satu) unit mikrofon merk TOA warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Rantau Langkap melalui Kepala Desa Rantau Langkap saksi DAMANHURI Bin DAHARI;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam coklat tanpa nomor polisi berikut kunci kontak sepeda motor;

Di kembalikan kepada terdakwa SAMSUL RIZAL Als SUL Bin DAHLAN;

 - 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkainya;

Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ABDUL AZIS Bin BARMAWI** bersama-sama dengan saksi **SAMSUL RIZAL Als SUL Bin DAHLAN (penuntutan terpisah)** Pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018, di Kantor Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa **ABDUL AZIS Bin BARMAWI** bersama-sama dengan saksi **SAMSUL RIZAL Als SUL Bin DAHLAN (penuntutan terpisah)** minum di warung kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib pada saat mau pulang dari warung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Tanpa Nomor polisi (BH 3385 UY) warna hitam milik saksi SAMSUL RIZAL untuk mengantar pulang terdakwa ABDUL AZIS, di tengah perjalanan saksi SAMSUL RIZAL mempunyai ide dan mengajak terdakwa ABDUL AZIS untuk mengambil barang-barang yang ada dari dalam Kantor Desa Rantau Langkap dan terdakwa ABDUL AZIS setuju, setelah sepakat lalu terdakwa terdakwa ABDUL AZIS bersama-sama dengan saksi SAMSUL RIZAL (penuntutan terpisah) pergi menuju ke Kantor kepala desa rantau langkap dari jalan samping pagar kemudian memarkirkan sepeda motor di luar pagar belakang kantor kepala desa rantau langkap selanjutnya terdakwa ABDUL AZIS mengambil 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkai kuncinya yang berada di dalam jok sepeda motor kemudian saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan terdakwa ABDUL AZIS memanjat pagar dan langsung menuju ke kantor kepala desa rantau langkap kemudian terdakwa ABDUL AZIS mencongkel jendela belakang kantor dan saksi SAMSUL RIZAL membantunya dengan cara memegang jendela tersebut sampai berhasil di buka (terbuka) hingga kuncinya rusak dan setelah jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa ABDUL AZIS juga mencongkel teralis hingga terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian teralis tersebut dari konsen jendela kemudian terdakwa ABDUL AZIS masuk ke dalam kantor melalui jendela belakang tersebut dan mengambil barang dari dalam kantor kepala desa berupa 1 (satu) unit TV LCD 29 Inchi layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK warna hitam, 1 (satu) unit mikropon merk TOA, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau yang berada di ruang tengah, lalu memberikannya kepada saksi SAMSUL RIZAL yang berperan menunggu di luar di dekat jendela kemudian barang-barang tersebut di letakkan di bawah dan setelah semua barang berhasil di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIS bersama dengan saksi SAMSUL RIZAL tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kepala Desa Rantau Langkap yaitu saksi DAMANHURI, selanjutnya terdakwa ABDUL AZIS dan saksi SAMSUL RIZAL membawa barang tersebut menuju ke rumah terdakwa ABDUL AZIS di Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun dengan tujuan untuk disimpan dan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua), selanjutnya oleh terdakwa ABDUL AZIS barang berupa 1 (satu) unit TV LCD 29 Inchi layar datar merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau di gadaikan kepada saksi TARMIZI (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 03 januari 2018 sekira pukul 21.00 wib yaitu saat saksi TARMIZI mnejemput barangnya di rumah terdakwa ABDUL AZIS yang mana sebelumnya pagi harinya sekira pukul 08.30 wib saksi TARMIZI sudah memberikan uangnya kepada terdakwa ABDUL AZIS sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing terdakwa menerima uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Kepala Desa Rantau Langkap / saksi DAMANHURI selaku Kepala Desa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD BASID Bin ISHAK EFENDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA pada hari Rabu tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2018 di dalam kantor Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu melalui telepon oleh saksi Daman Huri selaku Kepala Desa Rantau Langkap yang mengatakan “*Sid, barang di kantor hilang*”;
- Bahwa pada saat menerima telepon saksi sedang berada di rumah, sehingga setelah mendapat telepon tersebut, saksi langsung berangkat ke kantor dan setibanya di kantor, saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang elektronik yang ada di kantor yang ternyata sudah hilang, lalu saksi melaporkan pencurian tersebut ke kantor Polsek Tebo Ulu;
- Bahwa ketika saksi tiba di kantor, saksi Tri Susanti Nauli selaku Kasi Pemerintahan, saksi Romziaty selaku Kaur Perencanaan dan saksi Daman Huri sudah berada di kantor;
- Bahwa barang-barang elektronik yang hilang tersebut biasanya diletakkan di atas meja di ruang tengah kantor Desa Rantau Langkap;
- Bahwa semua pintu dan jendela selalu terkunci di luar jam kerja, namun ketika saksi melakukan pemeriksaan, ditemukan jendela belakang kantor dalam kondisi rusak akibat congkelan dan teralisnya juga lepas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk congkel jendela dan teralis kantor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang elektronik yang hilang tersebut merupakan aset negara dan kerugian yang dialami Kantor Desa Rantau Langkap lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAMAN HURI Bin DAHARI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 di dalam kantor Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Tri Susanti Nauli dan saksi Romziaty bahwa barang-barang elektronik yang berada di ruang tengah kantor sudah hilang;
- Bahwa pada saat diberitahu oleh saksi Tri Susanti Nauli dan saksi Romziaty, saksi sudah berada di kantor desa namun belum masuk ke dalam kantor, setelah diberitahu, saksi langsung menghubungi saksi Ahmad Basid selaku Sekdes melalui handphone dan setelah saksi Ahmad Basid datang, barulah saksi masuk ke dalam kantor desa dan melakukan pemeriksaan, setelah diketahui apa saja barang yang hilang, saksi memerintahkan saksi Ahmad Basid untuk melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ketika saksi tiba di kantor, saksi Tri Susanti Nauli selaku Kasi Pemerintahan dan saksi Romziaty selaku Kaur Perencanaan sudah berada di kantor;
- Bahwa barang-barang elektronik yang hilang tersebut biasanya diletakkan di atas meja di ruang tengah kantor Desa Rantau Langkap;
- Bahwa semua pintu dan jendela selalu terkunci di luar jam kerja, namun ketika saksi melakukan pemeriksaan, ditemukan jendela belakang kantor dalam kondisi rusak akibat congkelan dan teralisnya juga lepas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk mencongkel jendela dan teralis kantor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang elektronik yang hilang tersebut merupakan aset negara dan kerugian yang dialami Kantor Desa Rantau Langkap lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMSUL RIZAL Als SUL Bin DAHLAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di dalam kantor Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, saksi sedang minum ginseng dan bermain gaplek di warung Nuji bersama dengan Terdakwa, Doni dan Iwan, ketika itu hari sedang hujan, setelah hujan reda, saksi pun mengantar Terdakwa pulang ke Tanjung Aur dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik saksi, dalam perjalanan, muncul ide saksi untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Rantau Langkap yang disetujui oleh Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa menuju jalan samping pagar dan memarkirkan sepeda motor di luar pagar belakang kantor desa tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkai kuncinya yang berada di dalam jok sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa memanjat pagar dan langsung menuju ke kantor desa, kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang kantor desa dan saksi bantu memegang jendela hingga berhasil dibuka dan kuncinya rusak, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis hingga terbuka sebagian dari konsen jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela tersebut dan mengambil barang dari dalam kantor desa berupa televisi, speaker aktif, mikrofon dan DVD, sedangkan saksi menunggu di luar kantor desa setelah semua barang berhasil diambil, Terdakwa keluar melalui jendela kantor desa, lalu saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan kantor desa dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Tarmizi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2 sehingga saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Kantor Desa Rantau Langkap;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi TARMIZI Als TAR Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena saksi telah menerima gadai barang-barang hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 01 Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo;

- Bahwa barang-barang yang digadaikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau;
- Bahwa atas gadai tersebut, saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.30 wib, saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi *"ado duit dak Jok?"* lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa *"berapa?"* kemudian Terdakwa bertanya lagi *"lima ratus ado dak?"* yang saksi jawab *"dak ado jok, dua ratus ado lah"* setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi *"iya, jadilah, ko ha ado jaminannyo"* dan saksi bertanya *"apo itu?"* yang dijawab Terdakwa *"TV LG samo DVD kalau besok aku dak sanggup bayar, kau ambeklah bendo tu"* kemudian saksi mengatakan *"iyolah"* kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu pulang ke rumah saksi, sekira pukul 21.00 barulah saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil TV dan DVD yang kemudian saksi simpan di rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian, tetapi saksi sudah mencurigai karena Terdakwa menggadaikannya dengan harga murah;
- Bahwa TV dan DVD yang digadaikan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa saksi mengambil TV dan DVD itu malam hari karena saksi malu jika terlihat orang membawa TV dan DVD dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa DVD merk Niko, mikrofon merk TOA dan speaker aktif merk BSK;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa TV LED merk LG, digital dan parabola;
- 1 (satu) buah kotak TV merk LG;
- 2 (dua) buah remot control merk LG dan merk Niko;
- 1 (satu) unit TV layar datar LED merk LG warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK warna hitam;
- 1 (satu) unit mikrofon merk TOA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol berikut kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di dalam kantor Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Samsul Rizal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa sedang minum ginseng dan bermain gaplek di warung Nuji bersama dengan saksi Samsul Rizal, Doni dan Iwan, ketika itu hari sedang hujan, setelah hujan reda, Terdakwa diantar saksi Samsul Rizal ke Tanjung Aur dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik saksi Samsul Rizal, dalam perjalanan, saksi Samsul Rizal mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Rantau Langkap yang kemudian Terdakwa setuju, setelah itu Terdakwa dan saksi Samsul Rizal menuju jalan samping pagar dan memarkirkan sepeda motor di luar pagar belakang kantor desa tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkai kuncinya yang berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Rizal memanjat pagar dan langsung menuju ke kantor desa, kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang kantor desa dan saksi Samsul Rizal bantu memegang jendela hingga berhasil dibuka dan kuncinya rusak, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis hingga terbuka sebagian dari konsen jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela tersebut dan mengambil barang dari dalam kantor desa berupa televisi, speaker aktif, mikrofon dan DVD, sedangkan saksi Samsul Rizal menunggu di luar kantor desa setelah semua barang berhasil diambil, Terdakwa keluar melalui jendela kantor desa, lalu Terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Rizal pergi meninggalkan kantor desa dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut kepada saksi Tarmizi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2 sehingga Terdakwa dan saksi Samsul Rizal masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Kantor Desa Rantau Langkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Rizal telah mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di dalam kantor Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa sedang minum ginseng dan bermain gaplek di warung Nuji bersama dengan saksi Samsul Rizal, Doni dan Iwan, ketika itu hari sedang hujan, setelah hujan reda, Terdakwa diantar saksi Samsul Rizal ke Tanjung Aur dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik saksi Samsul Rizal, dalam perjalanan, saksi Samsul Rizal mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Rantau Langkap yang kemudian Terdakwa setuju, setelah itu Terdakwa dan saksi Samsul Rizal menuju jalan samping pagar dan memarkirkan sepeda motor di luar pagar belakang kantor desa tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkai kuncinya yang berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Samsul Rizal memanjat pagar dan langsung menuju ke kantor desa, kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang kantor desa dan saksi Samsul Rizal bantu memegang jendela hingga berhasil dibuka dan kuncinya rusak, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis hingga terbuka sebagian dari konsen jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela tersebut dan mengambil barang dari dalam kantor desa berupa televisi, speaker aktif, mikrofon dan DVD, sedangkan saksi Samsul Rizal menunggu di luar kantor desa setelah semua barang berhasil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



diambil, Terdakwa keluar melalui jendela kantor desa, lalu Terdakwa dan saksi Samsul Rizal pergi meninggalkan kantor desa dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- ☐ Bahwa benar akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami Kantor Desa Rantau Langkap lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ☐ Bahwa benar Terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut kepada saksi Tarmizi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2 sehingga Terdakwa dan saksi Samsul Rizal masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Kantor Desa Rantau Langkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*";
6. Unsur "*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Barmawi,



sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Barmawi, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 11000, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Barmawi bersama dengan Saksi Samsul Rizal telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Barmawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Samsul Rizal telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA, milik Kantor Desa Rantau Langkap, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Abdul Azis Bin Barmawi dan Saksi Samsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 11005, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Abdul Azis Bin Barmawi bersama dengan Saksi Samsul Rizal telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA, milik Kantor Desa Rantau Langkap, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan Saksi Samsul Rizal seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan Terdakwanya lebih dari satu serta adanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat diantara para Terdakwa, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Saksi Samsul Rizal, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK dan 1 (satu) unit mikrofon merk TOA tanpa ijin pemiliknya yaitu Kantor Desa Rantau Langkap, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Samsul Rizal mengambil barang milik kantor Desa Rantau Langkap dengan cara memanjat pagar dan langsung menuju ke kantor desa, kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang kantor desa dan saksi Samsul Rizal bantu memegang jendela hingga berhasil dibuka dan kuncinya rusak, setelah itu Terdakwa mencongkel teralis hingga terbuka sebagian dari konsen jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela tersebut dan mengambil barang dari dalam kantor desa berupa televisi, speaker aktif, mikrofon dan DVD, sedangkan saksi Samsul Rizal menunggu di luar kantor desa setelah semua barang berhasil diambil, Terdakwa keluar melalui jendela kantor desa, lalu Terdakwa dan saksi Samsul Rizal pergi meninggalkan kantor desa dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa DVD merk Niko, mikrofon merk TOA dan speaker aktif merk BSK, 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa TV LED merk LG, digital dan parabola, agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak TV merk LG, 2 (dua) buah remot control merk LG dan merk Niko, 1 (satu) unit TV layar datar LED merk LG warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK warna hitam, 1 (satu) unit mikrofon merk TOA warna hitam, 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK warna hitam, 1 (satu) unit mikrofon merk TOA warna hitam, agar dikembalikan kepada Kantor Desa Rantau Langkap melalui Kepala Desa Rantau Langkap atas nama Saksi Damanhuri Bin Dahari, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol berikut kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada Samsul Rizal Als Sul Bin Dahlan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkainya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;



□ Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Bin Barmawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa DVD merk Niko, mikrofon merk TOA dan speaker aktif merk BSK;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa TV LED merk LG, digital dan parabola;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kotak TV merk LG;
- 2 (dua) buah remot control merk LG dan merk Niko;
- 1 (satu) unit TV layar datar LED merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD merk Niko warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit speaker aktif merk BSK warna hitam;
- 1 (satu) unit mikrofon merk TOA warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Rantau Langkap melalui Kepala Desa Rantau Langkap atas nama Saksi Damanhuri Bin Dahari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tanpa nomor polisi berikut kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Samsul Rizal Als Sul Bin Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci busi yang berfungsi sebagai obeng pada tangkainya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andri Lesmana, S.H., M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrt.